



PUTUSAN
Nomor 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;
XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Dusun XXXXXX RT. 005, RW.002, Kelurahan XXXXXX,
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sebagai
Pemohon;

Melawan

XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Dusun XXXXXX RT. 005, RW.002, Kelurahan XXXXXX,
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 September 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 04 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 1995 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalrejo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 92 / 20 / VII / 95 tertanggal 23 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Kediaman milik Pemohon daerah Dusun XXXXXX RT. 005, RW.002, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;

Hal 1 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (badaddukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama: ARUM WIDYANINGSIH, perempuan, lahir di Magelang, 19 Januari 1996;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 10 tahun, karena sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Sejak pertengahan tahun 2005 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik.;
 - Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan yang disebabkan selalu terjadi perbedaan pendapat sehingga menimbulkan percekocokan yang berkepanjangan;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2016 Dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun. Dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman milik Pemohon untuk pergi pulang ke rumah ibu dari Pemohon yang letak rumah nya berdekatan dengan rumah milik kediaman Pemohon yang saat ini ditempati oleh Termohon, jarak rumah antara Ibu Pemohon dengan rumah yang ditempati Termohon hanya berjarak berkisar 500m yang belamat di Dusun XXXXXX RT. 005, RW.002, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang hingga saat ini. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Hal 2 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. NUR IMMAWATI, Hakim Pengadilan Agama Mungkid namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon;
- Bahwa dalil poin 1,2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar tahun 2005 terjadi beda pendapat yang menyebabkan komunikasi para pihak kurang baik disebabkan Pemohon yang sering pergi tidak pulang;
- Bahwa Termohon diketahui suka dengan wanita lain yang sudah diketahui anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah tidak ada komunikasi yang baik dari Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon memutuskan pergi dari rumah tinggal di

Hal 3 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XXXXXX, pergi ke rumah ibu Pemohon sebentar untuk menjual rumah tinggal yang ditempati Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain dan telah mempunyai 1 (satu) anak perempuan;

- Bahwa tidak benar Termohon sekarang menempati rumah kediaman Pemohon di Dusun XXXXXX, karena rumah tersebut sudah dijual oleh Pemohon untuk membeli mobil;

- Bahwa Termohon dikasih uang hasil jual rumah sebesar Rp.50.000.000,00 tetapi oleh Pemohon diminta/dihutang lagi sebesar Rp.15.000.000,00 yang sampai sekarang belum dibayar oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon tetap ingin berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon;

- Bahwa apabila Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka Termohon tidak keberatan dengan syarat Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon dengan memberikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00;
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00;
3. Nafkah madiyah selama 24 bulan sejumlah Rp.24.000.000,00;
4. Membayar hutang kepada Termohon sejumlah Rp.15.000.000;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi secara tertulis dengan mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan keberatan atas tuntutan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi secara lisan dengan mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308200707730004 tanggal 01-10-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor 92 / 20 / VII / 95 tanggal 23 Juli 1995, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT. 005, RW.002, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar pertengahan tahun 1995 yang hingga sekarang selama 23 tahun lebih;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan, dimana rumah bersama di jual kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal dirumah kontrakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sejak dua hari yang lalu, dua hari yang lalu Pemohon datang dan cerita kepada saya akan menceraikan Termohon sedangkan masalahnya tidak tahu, Pemohon hanya minta agar saya bersedia menjadi saksi cerainya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT. 005, RW.002, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun Termohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama 23 tahun lebih;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan, dimana Pemohon yang pergi dan tinggal di rumah kontrakan, kemudian setelah Pemohon pergi, Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah hanya saja rumah milik Pemohon tersebut sekarang telah dijual;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan menyatakan cukup atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama namun mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh

Hal 6 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon asalkan semua tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon apabila Pemohon tetap menceraikan Termohon pada pokoknya mengenai hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon. Termohon menuntu agar Pemohon memberikan hak-hak Termohon sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00;
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00;
3. Nafkah madliyah selama 24 bulan sejumlah Rp.24.000.000,00;
4. Membayar hutang kepada Termohon sejumlah Rp.15.000.000;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan sepanjang mengenai tuntutan Termohon, maka Majelis akan mempertimbangkannya setelah dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah ternyata terbukti dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah hidup satu rumah dengan wanita tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah hidup satu rumah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami siteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka jelas telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga harapan untuk rukun kembali tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat putusanya perkawinan karena perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah ibarat (kaidah fikih) di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya "

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon bekerja sebagai debt collector perusahaan pembiayaan (leasing) di Adira Finance dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 23 Juli 1995), maka ditetapkan bahwa nafkah iddah yang wajar dan sesuai kelayakan yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan menjalani iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fikih (hukum Islam) Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al-ahwal al Syahsiyah halaman 334 yang kemudian diambilalih sebagai pendapat Majselis yang artinya: " Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridlonya isteri, maka is (isteri) berhak atas mut'ah sebesar jumlah nafkah satu tahun setelah habis masa iddah.";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis sudha sepatutnya menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Termohon kepada Pemohon berupa nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), saksi-saksi Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hanya selama 6 (enam) bulan, maka terhadap tuntutan Termohon hanya dapat dikabulkan selama Pemohon nyata-nyata pisah tempat tinggal dan tidak memberi nafkah kepada Termohon

Hal 10 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu selama 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp.500.000,00 x 6 bulan menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Termohon kepada Pemohon berupa hutang atas penjualan rumah bersama sebagai harta gono gini sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka terhadap tuntutan Termohon tersebut Majelis berpendapat meskipun hutang Pemohon tersebut berkaitan dengan pembagian harta bersama (gono-gini), oleh karena hutang tersebut tidak termasuk hak-hak Termohon yang dapat ditetapkan secara ex officio berdasarkan kewenangan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Termohon tidak dapat diterima dan selanjutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau selama 6 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal 11 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 H. Oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu DINA MUNAWAROH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Baya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	750.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	841.000,00

Hal 12 dari 12 hal Put. No 1685/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)